

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK**PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN
DIVIDEN INTERIM TAHUN BUKU 2024**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (**Perseroan**) dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham rencana pembagian Dividen Interim Tahun Buku 2024 sesuai dengan keputusan Rapat Direksi dan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir pada 30 September 2024, Perseroan akan membagikan Dividen Interim Tahun Buku 2024 sebesar Rp135,- (Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) per lembar saham (**Dividen Interim**). Adapun jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim sebagai berikut:

I. Jadwal Pembagian Dividen Interim

No	Keterangan	Tanggal
1	Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Interim	16 Desember 2024
2	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen Interim (<i>cum</i> Dividen): a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	24 Desember 2024 30 Desember 2024
3	Awal Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen Interim (<i>ex</i> Dividen): a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	27 Desember 2024 2 Januari 2025
4	Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen Interim (<i>recording date</i>)	30 Desember 2024
5	Pembayaran Dividen Interim	15 Januari 2025

II. Tata Cara Pembayaran Dividen Interim

- Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**KSEI**) pada penutupan perdagangan tanggal 30 Desember 2024 (*recording date*).
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam Rekening Dana Nasabah pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 15 Januari 2025. Bukti pembayaran Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (**Pemegang Saham Warkat**), pembayaran Dividen Interim akan ditransfer langsung ke rekening Pemegang Saham Warkat.

3. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai ketentuan dan peraturan perundang-perundangan perpajakan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Dividen Interim akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (**'WP Badan DN'**) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (**'PPh'**) atas Dividen Interim yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut.
 - b. Dividen Interim yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (**'WPOP DN'**) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang Dividen Interim tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi dimaksud, maka akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha beserta aturan perpajakan pelaksanaannya.
 - c. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (**'P3B'**), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili (**'SKD'**) yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek sesuai dengan ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT/SKD. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
4. Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen Interim melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan Dividen Interim termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
5. Dalam hal terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas Dividen Interim yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek dengan berpedoman pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Jakarta, 16 Desember 2024
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Direksi